



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Jl. Gajah Mada No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

**SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0309 /35.09.325/2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

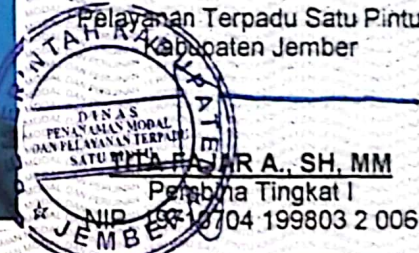
Nama : KB INTAN BERLIAN
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jl. Melati No. 22, Rt 003 Rw 001
Kel/Desa : Bliting
Kec. : Arjasa
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69894341
Kepala/ Pimpinan Lembaga : EKAWATI DIAN A.
Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN INTAN BERLIAN
Ketua Penyelenggara : TRI WAHYU MEDIA ARMANTO

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 04 September 2023 sampai dengan 04 September 2025

Jember, 04 September 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember